



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional SKPD, pengisian uang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan untuk melakukan pembayaran pengeluaran yang bukan untuk pihak ketiga, maka masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2008.

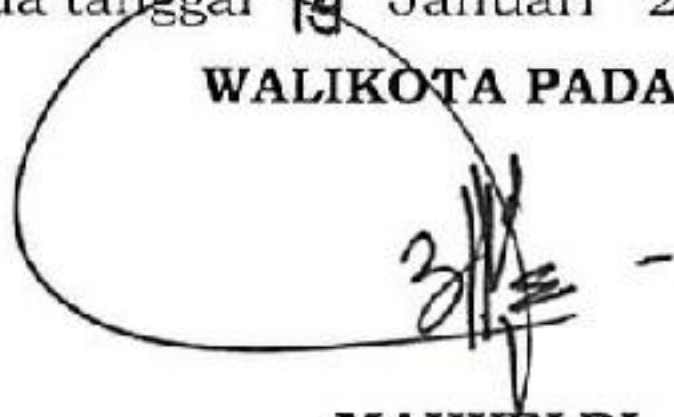
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran uang persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Januari 2016

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Padang.
2. Arsip

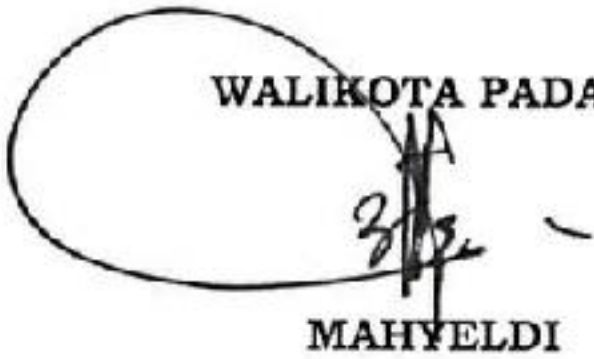
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SPP-UP (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	2.300.000.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	2.000.000.000
3	1.02.02	RSUD	1.500.000.000
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM (PEKERJAAN UMUM)	2.500.000.000
5	1.05.01	DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	500.000.000
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.200.000.000
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.000.000.000
8	1.08.01	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.750.000.000
9	1.08.02	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	300.000.000
10	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDATATAN SIPIL	400.000.000
11	1.13.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	500.000.000
12	1.14.01	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	500.000.000
13	1.15.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH	500.000.000
14	1.16.01	BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	400.000.000
15	1.18.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	750.000.000
16	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	400.000.000
17	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	850.000.000
18	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	4.000.000.000
19	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	2.500.000.000
20	1.20.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	1.573.000.000
21	1.20.06	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1.600.000.000
22	1.20.07	INSPEKTORAT	450.000.000
23	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	700.000.000
24	1.20.09	KECAMATAN PADANG BARAT	300.000.000
25	1.20.10	KECAMATAN PADANG TIMUR	300.000.000
26	1.20.11	KECAMATAN PADANG UTARA	300.000.000
27	1.20.12	KECAMATAN PADANG SELATAN	350.000.000
28	1.20.13	KECAMATAN NANGGALO	300.000.000
29	1.20.14	KECAMATAN KURANJI	300.000.000
30	1.20.15	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	350.000.000
31	1.20.16	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	300.000.000
32	1.20.17	KECAMATAN PAUH	300.000.000
33	1.20.18	KECAMATAN KOTO TANGAH	300.000.000
34	1.20.19	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	300.000.000
35	1.21.31	KANTOR KETANAHAN PANGAN	300.000.000

NO	KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SPP-UP (Rp)
1	2	3	4
36	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN & KB	1.650.000.000
37	1.24.01	KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN & DOKUMENTASI	300.000.000
38	2.01.01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	850.000.000
39	2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	700.000.000
40	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000
41	2.06.01	DINAS PASAR	1.250.000.000
42	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	500.000.000
		JUMLAH	37.823.000.000

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI